

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (*CUSTOMER
DUE DILIGENCE*) OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU
DARI KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS**

(Studi Kasus di Wilayah Jabatan Notaris Kota Padang)



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (*CUSTOMER DUE DILIGENCE*) OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS

Ridho Ilham, 1620122015, Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2019

ABSTRAK

Kasus pencucian uang yang melibatkan notaris menunjukkan bahwa jasa notaris bisa dimanfaatkan pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatan. Hal inilah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Notaris harus lebih peka terhadap adanya indikasi mengaburkan atau menyamarkan asal-usul uang yang digunakan oleh pihak dalam pembuatan akta. Maka setiap notaris dituntut untuk lebih profesional dan meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas jabatannya, ini menjadi salah satu mekanisme kontrol terhadap kinerja notaris. Karena tidak sedikit orang yang berusaha mencari cara untuk melakukan penyelundupan hukum. Salah satunya dengan menggunakan jasa notaris untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagai pihak pelapor tindak pidana pencucian uang notaris mempunyai kewajiban tambahan yaitu, menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melapor ke PPAK ketika menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Apabila pihak pelapor tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut maka pelapor dapat dikenakan sanksi administratif. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*customer due diligence*) dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris, mengkaji dan menganalisa rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku mutlak serta mengkaji dan menganalisa kebijakan formulasi Undang-Undang Jabatan Notaris yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis empiris (*field research*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Kata Kunci : Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Pencucian Uang, Kerahasiaan jabatan Notaris